



**ANALISIS PELANGGARAN TERHADAP MARTABAT MANUSIA  
DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT  
DOKUMEN *DIGNITAS INFINITA***

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif-Ledalero**

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat guna**

**Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat**

**Program Studi Ilmu Filsafat**

**Oleh**

**EDUARDUS SURIANTO**

**NPM: 21.75.7032**

**INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF-LEDALERO**

**2025**

## LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL

1. Nama : Eduardus Surianto  
2. NPM : 21.75.7032  
3. Judul : Analisis Pelanggaran terhadap Martabat Manusia dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Dokumen *Dignitas Infinita*

4. Pembimbing :

1. Dr. Alexander Jebdu  
(Penanggung Jawab) .....  
2. Robertus Mirsel, Drs., M. A. ....  
3. Servinus Haryanto Nahak, S. Fil., M. Th., Lic. ....



5. Tanggal diterima : 06 September 2024

6. Mengesahkan

7. Mengetahui

Wakil Rektor I

Rektor IFTK Ledalero

  
Dr. Yosef Keladu

  
Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi  
Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero  
dan Diterima untuk Memenuhi Sebagian  
dari Syarat-syarat guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Filsafat  
Program Studi Ilmu Filsafat

Pada  
07 Mei 2025

Mengesahkan

INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO



Rektor

Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

DEWAN PENGUJI

1. Dr. Alexander Jebadu

2. Robertus Mirsel, Drs., M. A.

3. Servinus Haryanto Nahak, S. Fil., M. Th., Lic.

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eduardus Surianto

NPM : 21.75.7032

Menyatakan bahwa skripsi berjudul ANALISIS PELANGGARAN TERHADAP MARTABAT MANUSIA DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT DOKUMEN *DIGNITAS INFINITA* ini benar-benar hasil karya ilmiah saya sendiri, dan bukan plagiat dari karya ilmiah yang ditulis orang lain atau lembaga lain. Semua karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk dalam skripsi ini telah disebutkan sumber kutipannya serta dicantumkan pada catatan kaki dan dalam daftar pustaka.

Jika dikemudian hari terbukti ditemukan kecurangan atau penyimpangan, berupa plagiasi atau penjiplakan dan sejenisnya di dalam karya ilmiah ini, saya bersedia menerima sanksi akademis yakni pencabutan skripsi serta gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Ledalero, 15 April 2025

Yang menyatakan



Eduardus Surianto

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Eduardus Surianto

NPM: 21.75.7032

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero **Hak Bebas Royalti (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul:

**Analisis Pelanggaran terhadap Martabat Manusia dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Dokumen *Dignitas Infinita***

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Ledalero-Mumere

Pada tanggal: 15 April 2025

Yang menyatakan



Eduardus Surianto

## KATA PENGANTAR

Kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis menghaturkan syukur dan pujian atas rahmat yang Ia berikan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Pelanggaran terhadap Martabat Manusia dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Dokumen *Dignitas Infinita***”. Horison pemahaman penulis tentang topik yang diangkat dalam skripsi ini bukan hanya sebagai hasil dari pergulatan intelektual, melainkan juga sebagai wujud nyata penyelenggaraan Ilahi. Penulis mengangkat masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) karena kejahatan ini secara nyata merendahkan martabat manusia yang bersifat kodrati dan tidak ternilai. TPPO merupakan pelanggaran multidimensional terhadap HAM, mencakup hak hidup, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, serta hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. *Dignitas Infinita* menyatakan bahwa setiap pelanggaran terhadap tubuh dan jiwa manusia adalah pelanggaran terhadap hakikatnya sebagai pribadi yang bermartabat. Hal ini selaras dengan pandangan Katekismus Gereja Katolik Art. 2414 dalam Dokumen Gerejawi No. 90 bahwa perbuatan atau usaha dengan alasan egoisme, ideologi, nafsu, keuntungan atau sikap totaliter menyebabkan manusia diperbudak, diperkosa martabat pribadinya, dibeli, dijual atau diperlakukan seperti barang merupakan dosa terhadap martabat dan hak asasi manusia, karena memperlakukan manusia dengan kekerasan dan memperlakukan manusia layaknya benda keperluan sehari-hari atau sumber keuntungan.

TPPO tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga mencedraikan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh Gereja Katolik, sebagaimana yang ditegaskan oleh Paus Fransiskus dalam dokumen *Dignitas Infinita* bahwa martabat manusia tidak dapat dikompromikan dalam kondisi apa pun. TPPO jelas bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam dokumen *Dignitas Infinita*, dengan melihat dampak yang terjadi atas diri korban yakni dampak psikologis, fisik dan sosial. Melihat realitas itu, Gereja Katolik melalui dokumen *Dignitas Infinita* mendorong setiap pribadi manusia untuk menghargai dan menghormati martabat setiap insan tanpa memandang fisik, mental, budaya dan agama.

Penulis menyadari bahwa kasus TPPO ini sangat memprihatinkan karena memperlakukan manusia sebagai komoditas, bukan sebagai pribadi yang memiliki nilai dan hak yang tidak dapat diganggu gugat. Lebih dari itu, TPPO mencerminkan kegagalan moral dan sosial dalam melindungi manusia yang paling rentan, sehingga menuntut perhatian dan aksi nyata dari seluruh elemen masyarakat. Semoga tulisan ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran akan pelanggaran terhadap martabat manusia yang terjadi dalam praktik TPPO, serta mendorong upaya preventif dan solutif yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran moral gereja. Dengan demikian diharapkan penelitian ini tidak hanya menjadi kajian teoritis, tetapi juga mampu menginspirasi tindakan konkret dalam membela dan melindungi martabat setiap pribadi manusia.

Penulis juga mengakui dan menyadari bahwa proses penulisan skripsi ini melibatkan begitu banyak pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada P. Dr. Alexander Jebadu, SVD, yang telah membimbing penulis dengan setia, bijaksana, sabar, dan kritis serta yang dengan tulus hati memberi peneguhan, arahan, dan masukan berharga untuk perbaikan mutu skripsi ini. Terima kasih yang mendalam kepada P. Robertus Mirsel, Drs., M. A., SVD dan P. Servinus Haryanto Nahak, S. Fil., M. Th., Lic., SVD yang telah bersedia menjadi tim penguji skripsi ini dengan catatan kritis yang sangat berguna bagi penulis. Kepada Lembaga Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, rahim yang membentuk, mengasah, mempertajam, dan memperluas wawasan keilmuan serta membuat penulis bijaksana dalam berpikir, bertindak, dan berkarya. Terima kasih juga Kepada Komunitas Seminari Tinggi St. Paulus Ledalero yang dengan penuh hospitalitas menerima keberadaan penulis dan yang dengan penuh dedikatif menyediakan sarana prasarana untuk menunjang perkembangan diri penulis.

Penulis juga menyadari peran kedua orang tua (bapak Yoseph Sudin dan mama Flaviana Damima), kakak Fortomatus Pano, adik Kleofas Epristi Sudin, dan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan doa, motivasi, dan peneguhan serta cinta yang begitu tulus. Mereka adalah orang-orang yang menerima penulis apa adanya dan yang telah mendidik penulis dengan penuh kasih, perhatian, dan kepedulian. Kepada teman-teman angkatan 84 Seminari

Tinggi St. Paulus Ledalero dan para frater di Unit St. Arnoldus Janssen yang telah menemani dan mengambil bagian dalam kehidupan penulis baik sebagai formandi maupun sebagai seorang mahasiswa. Kepada Atro Sumanthro, Sian Leon, Randy Laja, Flory Atu, Fian Sangguk, Felix Sugar, Deden Bagus, para sahabat, kenalan, dan semua orang yang pernah mengambil bagian dalam kehidupan penulis.

Akhirnya, penulis mengharapkan kontribusi pembaca agar memberikan komentar kritis terhadap skripsi ini. Kritisisme pembaca tidak hanya demi perbaikan mutu skripsi ini, tetapi juga agar skripsi ini bisa menjadi referensi yang baik bagi pihak yang membutuhkannya dan agar penulis sendiri semakin mahir dalam topik yang penulis pelajari melalui skripsi ini.

Ledalero, 04 April 2025

Penulis

## ABSTRAK

Eduardus Surianto, 21.75.7032. **Analisis Pelanggaran terhadap Martabat Manusia dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Dokumen *Dignitas Infinita***. Skripsi. Program Sarjana, Program Studi Ilmu Filsafat, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, 2025.

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk: analisis mendalam tentang definisi dan ruang lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk bentuk-bentuk eksploitasi yang terkandung di dalamnya. Kedua, pemahaman konsep martabat manusia dalam dokumen *Dignitas Infinita* Gereja Katolik yang menegaskan martabat manusia sebagai hak intrinsik yang tidak terbantahkan. Ketiga, implikasi teologis dan moral dari TPPO, khususnya bagaimana praktik ini bertentangan dengan prinsip *imago Dei* dan hak asasi manusia.

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai sumber relevan meliputi: dokumen resmi Gereja, literatur akademis, serta sumber digital terpercaya yang membahas tentang TPPO dan martabat manusia. Data ini kemudian dianalisis secara analitis deskriptif dengan perbandingan dari berbagai literatur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa TPPO merupakan pelanggaran serius terhadap martabat manusia yang bersifat multidimensional, meliputi aspek hukum, teologis, moral, dan hak asasi manusia. Eksploitasi dalam TPPO mereduksi manusia menjadi komoditas, bertentangan dengan ajaran Gereja Katolik yang membela keadilan bagi kaum rentan. Menurut dokumen *Dignitas Infinita*, TPPO tidak hanya merampas kebebasan korban tetapi juga melanggar prinsip *imago Dei*. Poin-poin penting yang ditegaskan dalam dokumen ini yaitu martabat manusia sebagai prinsip fundamental, martabat manusia sebagai gambar Allah yang tidak terhapuskan, martabat manusia sebagai dasar hak dan kewajiban manusia, dan martabat sebagai dasar obyektif bagi kebebasan manusia.

TPPO jelas bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam dokumen *Dignitas Infinita*. Dokumen ini menolak dengan tegas segala bentuk instrumentalisasi manusia dan menegaskan martabat manusia yang inheren tidak dapat dikorbankan untuk kepentingan ekonomi atau kekuasaan. Selain itu dampak yang terjadi kepada korban TPPO yakni dampak psikologis, dampak fisik dan dampak sosial. Melihat realitas itu, dokumen *Dignitas Infinita* Gereja Katolik menganjurkan setiap individu dan juga setiap komunitas manusia bertanggung jawab atas perwujudan harkat dan martabat manusia yang konkret dan aktual. Gereja mendorong peningkatan martabat setiap pribadi manusia, tanpa memandang fisik, mental, budaya, sosial dan agama. Melalui dokumen ini, dengan sungguh-sungguh mendesak agar penghormatan terhadap martabat pribadi manusia apapun keadaannya harus ditempatkan pada pusat komitmen terhadap kesejahteraan umum dan pada pusat setiap sistem hukum.

**Kata kunci:** Tindak Pidana Perdagangan Orang, Martabat Manusia, *Dignitas Infinita*, *Imago Dei*, Hak Asasi Manusia dan Gereja Katolik

## ABSTRACT

Eduardus Suriyanto, 21.75.7032. **Analysis of Violations of Human Dignity in the Crime of Human Trafficking according to the *Dignitas Infinita* Document.** Thesis. Undergraduate Program, Philosophy Study Program, Ledalero Institute of Philosophy and Creative Technology, 2025.

The purpose of writing this scientific paper is to analyze deeper the definition and scope of the Human Trafficking (HF) as a crime against humanity including the forms of exploitation contained in there. Second, understanding the concept of human dignity in the *Dignitas Infinita* document of the Catholic Church which affirms human dignity as an indisputable intrinsic right. Third, the theological and moral implications of HF, especially how this practice conflicts with the principle of *imago Dei* and human rights.

The writing of this scientific paper uses a qualitative research method. Data collection techniques are carried out by examining various relevant sources including: official Church documents, academic literature, and trusted digital sources that discuss HF and human dignity. This data is then analyzed analytically descriptively with a comparison of various literatures.

The results of the study indicate that HF is a serious violation of human dignity that is multidimensional, covering legal, theological, moral, and human rights aspects. Exploitation in HF reduces humans to commodities, contrary to the teachings of the Catholic Church which defends justice for the vulnerable. According to the *Dignitas Infinita* document, HF not only robs victims of their freedom but also violates the principle of *imago Dei*. The important points emphasized in this document are human dignity as a fundamental principle, human dignity as an indelible image of God, human dignity as the basis for human rights and obligations, and dignity as an objective basis for human freedom.

HF clearly contradicts the values contained in the *Dignitas Infinita* document. This document firmly rejects all forms of human instrumentalization and emphasizes that inherent human dignity cannot be sacrificed for economic or power interests. In addition, the impacts that occur to victims of HF are psychological impacts, physical impacts, and social impacts. Seeing this reality, the Catholic Church's *Dignitas Infinita* document recommends that every individual and also every human community be responsible for the realization of concrete and actual human dignity. The Church encourages the promotion of the dignity of every human person, regardless of physical, mental, cultural, social and religious. Through this document, it earnestly urges that respect for the dignity of the human person in any condition must be placed at the center of the commitment to the common good and at the center of every legal system.

**Keywords:** Crime of Human Trafficking, Human Dignity, *Dignitas Infinita*, *Imago Dei*, Human Rights and the Catholic Church

## DAFTAR ISI

LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL .....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.3.1 Tujuan Umum .....	7
1.3.2 Tujuan Khusus .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Metode Penulisan.....	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II KONSEP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG .....	10
2.1 Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	10
2.2 Sejarah Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia .....	12
2.3 Bentuk-Bentuk Praktik TPPO .....	16
2.3.1 Berdasarkan Tujuan Pengiriman .....	16
2.3.2 Berdasarkan Jenis Korban TPPO .....	17
2.3.3 Berdasarkan Bentuk Eksploitasi TPPO.....	21
2.4 Faktor Terjadinya TPPO .....	24
2.4.1 Faktor Pendorong TPPO .....	25
2.4.2 Faktor Penarik Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	31
2.5 Dampak Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	32
2.5.1 Dampak Psikologis.....	32
2.5.2 Dampak Fisik .....	33

2.5.3 Dampak Sosial .....	34
2.6 Upaya Preventif dan Solutif terhadap TPPO .....	35
2.7 Kesimpulan .....	38
<b>BAB III MENGENAL ISI DOKUMEN DEKLARASI</b>	
<i>DIGNITAS INFINITA</i> .....	40
3.1 Latar Belakang Dokumen <i>Dignitas Infinita</i> .....	40
3.2 Martabat Manusia sebagai Prinsip Fundamental .....	43
3.2.1 Martabat dalam Perspektif Alkitabiah .....	43
3.2.2 Perkembangan Pemikiran Gereja tentang Martabat Manusia .....	44
3.2.3 Kritik terhadap Perspektif Kontemporer tentang Martabat Manusia .....	46
3.3 Martabat Manusia dalam Konteks HAM .....	47
3.4 Martabat Manusia dalam Ajaran Para Paus .....	49
3.4.1 Paus Paulus VI .....	49
3.4.2 Paus Yohanes Paulus II .....	50
3.4.3 Paus Benediktus XVI .....	52
3.4.4 Paus Fransiskus .....	53
3.5 Gereja sebagai Pewarta, Promotor dan Penjamin Martabat Manusia .....	55
3.5.1 Gambar Allah yang Tak Terhapuskan .....	55
3.5.2 Kristus Mengangkat Martabat Manusia .....	56
3.5.3 Panggilan Menuju Kepenuhan Martabat Manusia .....	57
3.6 Martabat Sebagai Dasar dari Hak dan Kewajiban Manusia .....	58
3.6.1 Penghormatan Tanpa Syarat pada Martabat Manusia .....	59
3.6.2 Dasar Obyektif bagi Kebebasan Manusia .....	60
3.6.3 Struktur Relasional Pribadi Manusia .....	61
3.7 Perdagangan Manusia sebagai Pelanggaran Berat terhadap Martabat Manusia .....	63
3.8 Kesimpulan .....	66
<b>BAB IV ANALISIS PELANGGARAN TERHADAP MARTABAT MANUSIA DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT DOKUMEN <i>DIGNITAS INFINITA</i></b> .....	
68	
4.1 Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai Pelanggaran terhadap Martabat Manusia .....	68
4.1.1 Tindak Pidana Perdagangan Orang Merenggut Kebebasan Manusia .....	69
4.1.2 Tindak Pidana Perdagangan Orang Mengeksploitasi Manusia .....	73

4.1.3 Tindak Pidana Perdagangan Orang Melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) .....	77
4.2 Tindak Pidana Perdagangan Orang Bertentangan dengan Prinsip Dasar Alkitabiah.....	80
4.2.1 Merusakkan <i>Imago Dei</i> .....	81
4.2.2 Bertentangan dengan Misi Yesus yang Mengangkat Martabat Manusia.....	83
4.3 Tindak Pidana Perdagangan Orang Melanggar Moral.....	86
4.4 Kesimpulan .....	90
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	91
5.1 Kesimpulan .....	91
5.2 Saran.....	93
5.2.1 Untuk Gereja .....	93
5.2.2 Untuk Pemerintah.....	94
5.2.3 Untuk Masyarakat Luas .....	94
5.2.4 Untuk Kaum Perempuan dan Anak.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	96